PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL

(Studi Pada Ditpolair Polda Lampung**)**

(Skripsi)

Oleh :

Muhammad Gibran

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL

(Studi Pada Ditpolair Polda Lampung)

Oleh

Muhammad Gibran

Pukat Hela menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan. Karena pukat hela menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut. Demikian kita semua sadar bahwa setiap makhluk butuh waktu untuk berkembang biak. Inilah masalah utama dari pukat hela. Semua ikan (dewasa maupun kecil) terjaring oleh pukat hela karena ukuran lubang jalanya sangat kecil jika dibandingkan dengan jaring yang dipakai oleh nelayan tradisional.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data,seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh Ditpolair Polda Lampung dalam menangani nelayan yang melakukan tindak pidana berupa penangkapan ikan secara illegal menggunakan pukat hela atau *trawl* tersebut. Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh nelayan tersebut adalah tindak pidana berdasarkan Undang-undang no 45 tahun 2009 jo. Undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan seperti : memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Penyidik Ditpolair, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan penyidik pegawai negeri sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perikanan meliputi faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.

Penulis memberikan saran kepada Direktur Pol Air Polda Lampug, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Kepala Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut agar dapat menambah jumlah Penyidik, serta dibuat nota kesepahaman antara Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Dit Polair, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan agar didapat kesamaan persepsi penanganan tindak pidana dibidang perikanan. Guna memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum maka disarankan kepada Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Dit Polair dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, agar dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama serta mencari solusi pemecahan masalah yang seringkali dihadapi atas hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Penyidikan.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL (STUDI PADA DITPOLAIR POLDA LAMPUNG)

Oleh

Muhammad Gibran

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL (Studi pada Ditpolair Polda Lampung)**
Nama Mahasiswa	:	*Muhammad Gibran*
No. Pokok Mahasiswa	:	**1212011212**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.** .....

2. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama
   Fakultas Hukum

   Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
   NIP. 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Februari 2017**

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Maret 1994,merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Anak dari pasangan Bapak Ginta Wiryasenjaya dengan Ibu Ratna Meliasari. Penulis beralamat di Jalan Mawar no 18 rawa laut, Bandar Lampung. Nomer telepon 0811793299. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1999 di TK Al- Amin Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000.Tahun 2000 penulis bersekolah di SD 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006. Tahun 2006 diterima di SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis diterima di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Tahun 2012 penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana melalui jalur Ujian Mandiri.

Pada tahun 2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Tanggamus. Tahun 2016 peneliti melakukan penelitian di Ditpolair Polda Lampung, di Dinas Kelautan Perikanan dan di Pangkalan Angkatan Laut Lampung, untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H.).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

Ayah (Ginta Wiryasenjaya Gazali) dan Ibu (Ratna Meliasari) Sosok ayah dan ibu yang baik hati, peduli, pengertian dan bertanggung jawab serta memotivasiku untuk terus maju. Terimakasih untuk doa, ilmu, cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga untukku, dan Adik (Ayura Gadwina Ginta) yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang,dukungan, serta mendoakan Penulis dan Almamaterku tercinta...**Universitas Lampung**

Motto

“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dihancurkan”
(Hitopadesa)

"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people"
(Eleanor Roosevelt)

“I am thankful to all those who said NO to me it’s because i did it myself”

(AlbertEinsten)

“Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini”

(Mahatma Gandhi)

“Ketika anda tidak pernah melakukan kesalahan, itu artinya anda tidak pernah berani untuk mencoba”

(Muhammad Gibran)

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat -Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana. Skripsi ini berjudul "Penegakan hukum pidana terhadapa penggunaan alat tangkap ikan illegal (Studi pada Ditpolair Polda Lampung)". Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir.S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo.S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Gunawan Jatmiko.S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan ,dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Eko Raharjo.S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat, hingga skripis ini dapat selesai.

5. Bapak Dr.Hamzah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat, dan bantuannya selama proses pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr.Maroni.S.H.,M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan ilmu pengetahuan,saran perbaikan,dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak Damanhuri WN.S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan,dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.
8. Bapak Endro Basuki Prabowo,A.P.i selaku kabid kp3k dan psdkp dinas kelautan dan perikanan Provinsi Lampung, Susanto selaku brigadir kepala polisi ditpolair Polda Lampung, David,S.pt selaku paspokma lanal Lampung dan Prof.Dr.Sanusi Husin,S.H.M.H. yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang berharga, atas kerjasama yang baik selama penelitian berlangsung.
9. Terkhusus untuk Ayahku Ginta Wiryasenjaya Gazali dan Ibuku Ratna Meliasari yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.
10. Adikku Ayura Gadwina Ginta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun kedepannya.
11. Sahabat-sahabat seangkatan Feisal Ramadhan S.H.,Rama Adi Putra, Syahbilal Jihad, Aulia Syawaludin, Ridho Aswari S.H., Wahyu Desna S.H., Januari Prakoso, Ardi Wijaya, Hadiyansyah Akil, Dan juga kawan kawan Gazebo 2012 yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan ini.

12. Teman-teman dekatku Tirta Deo Antary, Andre Lesmana, Dimas Redianto, Nico Susanto, Nur Ardhi, dan Rachmawan Saputra yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan ini.
13. Saudara-Saudariku KKN Desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo :Ananda Sartika, Ferdiansyah, Ginanjar Agung, Hardymansyah, Irnawati, dan Silvi Marda terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagian ,semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.Amin.

Bandar Lampung,15 Febuari 2017

Penulis

Muhammad Gibran

DAFTAR ISI

I.PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 11
E. Sistematika Penulisan 17

II. TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Pengertian Penegakan Hukum, Pidana, dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 19
B. Tinjauan tentang Kelautan, *Illegal Fishing*, dan Alat Tangkap Ikan Illegal 30
C. Tinjauan Tentang Tugas dan Wewenang Ditpolair 35
D. Dasar Pengaturan Tentang Perikanan 38

III. METODE PENELITIAN 41

A. Pendekatan Masalah 41
B. Sumber dan Jenis data 42
C. Penentuan Narasumber 43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 43
E. Analisis Data 44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

A. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan illegal khususnya pukat hela atau trawl di Perairan Lampung. 46

B. Faktor Penghambat yang Dihadapi Ditpolair dalam Penegakan Hukum tindak kejahatan penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau trawl di wilayah hukum Ditpolair Polda Lampung 70

V. PENUTUP 73

A. Simpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekoNomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekoNomis.[1]

---

[1] Eddy Afrianto, et.al., 1996, Kamus Istilah Perikanan, Kanisius, Bandung, hlm 103.

Negara-negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal (selanjutnya disebut *Illegal Fishing*). Selain itu salah satu faktor terjadinya *Illegal Fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (*overdemand*) terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna.

Hal ini merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan di laut. Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannnya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan.[2] Keadaan inilah yang membuat beberapa pengusaha ataupun nelayan menggunakan pukat hela atau *trawl* dalam menangkap ikan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Lampung.

Pukat hela atau lebih tepatnya Pukat Udang, karena memang penggunaan awalnya untuk menangkap udang di perairan dasar laut. Pukat Hela adalah jaring yang

[2] https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/kapal-ditenggelamkan-jokowi-kami-tak-main-main diakses pada Tanggal 14 September 2016, Pukul 13.00 WIB.

berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya.

Demikian kita semua sadar bahwa setiap makhluk butuh waktu untuk berkembang biak. Inilah masalah utama dari pukat hela. Semua ikan (dewasa maupun kecil) terjaring oleh pukat hela karena ukuran lubang jalanya sangat kecil jika dibandingkan dengan jaring yang dipakai oleh nelayan tradisional. Pukat Hela menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan. Karena pukat hela menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut.

Sumber Perusak utama dari Pukat Hela adalah lubang dan jaring yang memiliki bobot beberapa ton dan membuat lubang galian yang diseret sepanjang bagian bawah dasar laut hingga menyebabkan batu besar atau batu karang akan terseret secara bersamaan sehingga mengganggu atau bahkan merusak area dasar laut, dan jelas ini berdampak pada penurunan keanekaragaman spesies dan perubahan ekologi organisme lautan.

Berdasarkan aturan mengenai pelarangan pukat hela sebagaimana dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 jo. Undang-undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 9 (1) dan (2), alat tangkap ini masih banyak berlalu-lalang di beberapa wilayah

perairan Indonesia khususnya di wilayah perairan Lampung.[3] Hal ini dikarenakan, nelayan tersebut meyakini bahwa pukat-lah yang paling efektif. Bahkan, pada saat musim ikan tertentu, hanya pukat-lah yang dapat digunakan.

Tindak pidana *illegal fishing* khususnya penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau *trawl* di Lampung telah banyak terjadi, baik itu jenis kejahatan tradisional yang dilakukan dengan perahu nelayan atau pun kapal gardan sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dan juga tindak pidana yang mengacu pada perusakan ekosistem sebagai unsur utamanya. Seperti dalam contoh kasus berikut ini:

Ditpolair Polda Lampung mengamankan enam kapal nelayan yang menggunakan pukat hela di Perairan Seputih Tulangbawang, Sabtu, 8 Maret 2014. Polisi juga menangkap keenam nahkoda kapal berserta anak buah kapal. Semua tersangka berasal dari Desa Kluwut, Bulakamba, Brebes, Jawa tengah. "Jaring yang digunakan oleh para tersangka tidak diperbolehkan karena akan ikut menjaring ikan-ikan kecil. Selain itu, mereka juga tidak memikirkan nasib nelayan tradisional," ujar Ditpolair Polda Lampung Kombes Edison dalam ekspose yang digelar Kamis, 13 Maret 2014.[4]

---

[3] http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/11/alat-tangkap-trawl-pukat-hela_21.html diakses pada Tanggal 14 September 2016, Pukul 13.30.WIB

[4] [4] http://www.saibumi.com/artikel-814-gunakan-pukat-hela-enam-kapal-nelayan-diamankan.html diakses pada Tanggal 14 September 2016, Pukul 14.00 WIB

Salah seorang nahkoda yang menjadi tersangka, Kusnendi (35), mengaku sudah lama bekerja menggunakan jaring 2,5 sentimeter disertai pelampung dan pemberat. “Saya sudah bekerja selama empat tahun. Kami memang menangkap ikan di dasar laut,” kata Kusnendi. Sementara Jauhari, tersangka lain, mengaku menangkap ikan sampai ke Lampung karena mengikuti arah angin. “Selain itu, saya tidak berani mencari ikan di daerah sendiri. Bisa dihajar nelayan tradisional bahkan kapal kami bisa dibakar,” katanya.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pada Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (1) , Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) dan Pasal 85, sesuai dengan undang-undang tersebut maka tersangka yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan diancam hukuman paling lama lima (5) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- rupiah (2 milliar rupiah).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis *trawl* atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, meskipun pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30GT, kapal tersebut hanya bisa

beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi.[5] Pasalnya, Susi memastikan nelayan di daerah lain pasti juga tidak ingin wilayah perairannya dirusak oleh cantrang. “Di Kalimantan, Arafuru, Papua, mereka semua tidak membolehkan. Karena kalau nelayan yang pakai cantrang masuk, nelayan tradisional Papua yang modernitasnya jauh di bawah nelayan Jawa pasti susah dapat ikan,” ucap Susi, Jakarta, Selasa (24/2/2015). Atas dasar itu, kata dia, pemerintah wajib memberikan proteksi sampai nelayan di Papua, hingga mereka bisa mengelola sendiri hasil lautnya. “Bukan karena nelayan Papua tidak mampu, lantas kita boleh semena-mena mengambil hasil laut Papua,” imbuh Susi.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), dipaparkan bahwa:

a. Direktorat Kepolisian Perairan adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada di bawah Kapolda.
b. Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan dan SAR laka laut, pembinaan masyarakat pantai, serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
c. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepolisian Perairan menyelenggarakan fungsi: Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda; Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda; Menyelenggarakan Patroli termasuk penegakkan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai; Menyelenggarakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut dan perairan.

---

[5]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/24/183642526/Menteri.Susi.Larang.Penggunaan.API.Jenis.Cantrang diakses pada tanggal 14 September 2016, Pukul 15.00 WIB.

Tugas Pokok Kepolisian Perairan adalah Membina dan Menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka Melayani, Melindungi, Mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.[6]

Hambatan atau faktor penghambat Ditpolair Polda Lampung dalam melakukan penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan illegal dalam hal ini pukat hela atau trawl adalah luas nya daerah perairan Lampung yang membuat kesulitan untuk mengawasi akan penggunakan alat tangkap tersebut dan juga adanya tumpah tindih peraturan antara PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), TNI Angkatan Laut serta Kepolisian Air dalam proses penegakan yang terjadi di perairan laut.

Bahwa dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang yang masing-masing didukung oleh undang-undang tersendiri, ketiga instansi tersebut yakni Kepolisian Negara Republik indonesia, dimana berdasarkan pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainya.

---

[6] http://polairlampung.blogspot.co.id/2014/02/tugas-pokok.html diakses Pada tanggal 23 September 2016 , pukul 20.00 WIB.

TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. disamping itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekoNomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain itu Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana diwilayah perairan laut juga secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut

Keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi diwilayah perairan laut, hal ini mengakibatkan ketidakefektifan upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal (Studi Pada Ditpolair Polda Lampung)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penggunaan alat tangkap ikan illegal khususnya pukat hela atau *trawl* di laut Lampung ?
b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi Ditpolair dalam penegakan hukum tindak kejahatan penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau *trawl* di wilayah hukum Ditpolair Polda Lampung ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi kajian dalam konsekuensi yuridis terkait kejahatan *illegal fishing*, yang dibatasi pada Undang–Undang No 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Ditpolair Polda Lampung terhadap penangkapan ikan secara illegal menggunakan pukat hela atau *trawl*.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Ditpolair Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal menggunakan pukat hela atau *trawl*.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, khususnya mengenai apakah tindakan penegakan hukum terhadap nelayan yang melakukan *illegal fishing* khususnya penangkapan ikan menggunakan pukat hela di Wilayah Perairan Lampung sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum nasional serta mengenai bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap nelayan yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Perairan Lampung.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi dan gambaran kepada pemerintah, penegak hukum dan masyarakat mengenai hal – hal yang perlu dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* dan untuk menunjukan bahwa perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai pihak terhadap masalah *illegal fishing* menggunakan pukat hela atau *trawl* khususnya di perairan Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

a) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang- undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer, selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.[7]

[7] SoerjoNo, Soekanto. Kejahatan dan pengakan hukum, Rineka cipta, Jakarta, 1986, Hlm 123

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstacto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang- undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisisan, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan[8].

b) Teori Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[9]

1. Faktor perundang-undangan

Substansi hukum, hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh Undang-undang di buat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan

---

[8] Muladi&Bardan Nawawi Arief, Teori-Teori kebijakan pidana, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 19

[9] SoerjoNo Soekanto. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakadilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat.

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (*asas legalitas*).

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golngan sasaran atau penegak hukum, Hambatan tersebut, adalah:

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
e. Kurangnya daya iNovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana, penegakan hukum membutuhkan sarana- prasarana seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya biasa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar- benar dimanfaatkan untuk itu.

a. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

b. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum masyarakat tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Penegakan hukum bukanlah diruang hampa, penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka untuk itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada

pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.

1. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya Norma-Norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif.[10]

b. Pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[11]

---

[10] http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 14 September 2016 , Pukul 16.00 WIB.

[11] Tri Andrisman. Hukum Pidana. Unila Bandar lampung. 2009. Hlm. 8

c. Kelautan

Pengertian laut adalah kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. jadi laut adalah merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut[12]

d. Alat tangkap illegal (pukat hela atau *trawl*)

Pukat Hela adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya.

Pukat Hela menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan, karena pukat hela menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut.[13]

e. *Illegal Fishing*

Pengertian *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan

[12] http://ard-cerdasnet.blogspot.co.id/2016/11/pengertian-kelautan-bahari-dan.html diakses pada tanggal 2 Febuari 2017, Pukul 10.38 WIB.

[13] http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/11/alat-tangkap-trawl-pukat-hela_21.html diakses pada tanggal 14 September 2016, Pukul 14.00 WIB

kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, *target species*, alat tangkap yang digunakan dan exploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona jurisdiksi nasional maupun internasional.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tindak pidana penangkapan ikan secara illegal menggunakan *trawl* atau pukat hela, serta factor penghambat yang dihadapi Ditpolair Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing menggunakan pukat hela atau trawl.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan Pembahasan tentang bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kelautan terhadap alat tangkap illegal khususnya trawl atau pukat hela sesuai dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan dan faktor penghambat yang dihadapi Ditpolair Polda Lampung dalam menangani tindak pidana illegal fishing di wilayah hukum Ditpolair Polda Lampung.

V. PENUTUP

Penutup merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori – teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum, Pidana, dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut[13].

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.[14] Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah

---

[13]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

[14] Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan.[15] Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat[16].

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam

---

[15] SoerjoNo Soekanto. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

[16] SoerjoNo Soekanto, Op., Cit., hlm. 5.

penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan Non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).[17]

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

   Upaya penanggulangan secara Non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.
3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (*Represif*)

   Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan,

---

[17] Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminil[18]. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.[19]

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :

a. Tahap Formulasi
   Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi
   Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh apparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian apparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang,dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi
   Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas

---

[18] Sudarto, Ibid , hlm. 113.

[19] Muladi&Bardan Nawawi Arief. Teori-Teori kebijakan pidana, Alumni, Bandung. 2002, hlm 20.

> menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.[20]

Setiap manusia adalah makhluk tuhan yang tak pernah luput dari kesalahan, kesalahan yang dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana.[21] Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan.[22]

---

[20] Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,2005,hlm. 30.

[21] Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, hlm. 23.

[22] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

Istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*", menurut MulyatNo merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*". Jika "*straf*" diartikan sebagai hukuman, maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan Norma-Norma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[23] Saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada nelayan ataupun pengusaha yang menggunakan pukat hela atau t*rawl* dalam penangkapan ikan yang berakibat merusak ekosistem disebut sebagai nelayan ataupun pengusaha tersebut terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan, sehingga diberikan hukuman (pidana) terhadapnya. Seorang nelayan atau pengusaha yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan umum, untuk memberikan sanksi kepada nelayan atau pengusaha.

Indonesia mengenal dengan asas legalitas, dimana tidak ada suatu perbutan dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang undang. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dalam *nullum*

---

[23] Tri Andrisman. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. UNILA. Bandar Lampung. 2007. hlm 8

crimen sine lege, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana).

Pidana agak sedikit berbeda dengan hukuman, karena pidana diberikan kepada seseorang melalui proses peradilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukuman berlaku kapan saja dan dengan siapa saja yang melakukan perbuatan tercela, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[24]

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

[24] Barda Nawawi Arif, Op.Cit., hlm.22.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pad karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.[25]

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Undang-undang tidak berlaku surut.
b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

---

[25] SoerjoNo Soekanto.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (iNovasi).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka[26]. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golngan sasaran atau penegak hukum,

Hambatan tersebut, adalah:

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
e. Kurangnya daya iNovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.

---

[26] SoerjoNo Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm 4

e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan tekNologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan ihak lain.
j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum.[27] Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut :

a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
c. Yang kurang-ditambah.
d. Yang macet-dilancarkan.
e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapaikedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat

---

[27] Ibid.

dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.[28]

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/iNovatisme.
d. Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

[28] Ibid.

B. Tinjauan tentang Kelautan, *Illegal Fishing*, dan Alat Tangkap Ikan Illegal

Laut adalah bagian muka bumi yang tertutup air dan mempunyai salinitas yang cukup tinggi[29]. Laut yang sangat luas dan terletak di antara benua disebut samudra. Contoh laut samudra, misalnya Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dll. Laut adalah perairan yang terletak di antara pulau-pulau (bagian muka bumi yang tertutup air dan punya kadar garam tinggi), misalnya Laut Tengah, Laut Kaspia, Laut Jawa, dan lain-lain. Sedangkan, laut yang relative melewati dua pulau yang sangat dekat disebut selat, contohnya selat Malaka. Ada juga bagian laut yang menjorok ke daratan disebut teluk, misalnya Teluk Benggala dan Teluk Jakarta. Terdapat juga laut sengaja digali atau dikeruk untuk menghubungkan daratan dan lautan untuk pelayaran disebut terusan.

Pengertian *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, *target species*, alat tangkap yang digunakan dan exploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

---

[29] http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-laut-apa-itu-laut.html# diakses pada Tanggal 18 September 2016 , Pada pukul 11.00 WIB.

Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional, yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku[30].

Kegiatan *illegal fishing* yang sering terjadi di Indonesia adalah :

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu.
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
4. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin / yang merupakan yang dilindungi.

Penyebab terjadinya *illegal fishing* adalah meningkat dan tingginya permintaan ikan (DL/LN), lemahnya armada perikanan nasional, izin/ dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut, lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan, belum adanya visi yang sama

[30] http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html diakses pada Tanggal 3 Oktober 2016, Pada 16.46 WIB.

antar aparatur penegak hukum dan lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana.

Pukat hela atau lebih tepatnya Pukat Udang, karena memang penggunaan awalnya untuk menangkap udang di perairan dasar laut. Pukat Hela adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya.

Sepantasnya kita semua sadar bahwa setiap makhluk butuh waktu untuk berkembang biak. Inilah masalah utama dari pukat hela. Semua ikan (dewasa maupun kecil) terjaring oleh pukat hela karena ukuran lubang jalanya sangat kecil jika dibandingkan dengan jaring yang dipakai oleh nelayan tradisional. Pukat Hela menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan. Karena pukat hela menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut.[31]

Sumber Perusak utama dari Pukat Hela adalah lubang dan jaring yang memiliki bobot beberapa ton dan membuat lubang galian yang diseret sepanjang bagian bawah dasar laut hingga menyebabkan batu besar atau batu karang akan terseret secara bersamaan

---

[31]http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/11/alat-tangkap-trawl-pukat-hela_21.html diakses pada tanggal 18 September 2016 , Pada Pukul 11.40 WIB.

sehingga mengganggu atau bahkan merusak area dasar laut, dan jelas ini berdampak pada penurunan keanekaragaman spesies dan perubahan ekologi organisme lautan.

Pukat hela merupakan alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju.[32]

Tipe dan jenis pukat hela meliputi:

1 Pukat hela dasar (*bottom trawl*);
2 Pukat hela dasar berpalang;
3 Pukat hela dasar berpapan;
4 Pukat hela dasar dua kapal;
5 Pukat hela berpapan pertengahan (*midwater trawl*);
6 Pukat hela dua kapal pertengahan (*midwater pair trawl*);
7 Pukat hela ganda kembar berpapan (*twin otter midwater trawl*);
8 Pukat hela samping (*side trawl*);
9 Pukat hela buritan *(stern trawl*);
10 Pukat hela ganda (*double rig trawl*).

Dari segi bentuk (konstruksi) cantrang ini terdiri dari bagian-bagian :

1) Kantong (*Cod End)*

Kantong merupakan bagaian dari jarring yang merupakan tempat terkumpulnya hasil tangkapan. Pada ujung kantong diikat dengan tali untuk menjaga agar hasil tangkapan tidak mudah lolos (terlepas).

[32] https://perikanan38.blogspot.co.id/2015/07/pukat-hela-atau-trawl.html diakses pada tanggal 19 Desember 2016, Pukul 19.30 WIB.

2) Badan (*Body*)

Merupakan bagian terbesar dari jaring, terletak antara sayap dan kantong. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan bagian sayap dan kantong untuk menampung jenis ikan-ikan dasar dan udang sebelum masuk ke dalam kantong. Badan tediri atas bagian-bagian kecil yang ukuran mata jaringnya berbeda-beda.

3) Sayap (*Wing*).

Sayap atau kaki adalah bagian jaring yang merupakan sambungan atau perpanjangan badan sampai tali salambar. Fungsi sayap adalah untuk menghadang dan mengarahkan ikan supaya masuk ke dalam kantong.

4) Mulut (*Mouth*)

Alat cantrang memiliki bibir atas dan bibir bawah yang berkedudukan sama. Pada mulut jaring terdapat:

A. Pelampung (float): tujuan umum penggunan pelampung adalah untuk memberikan daya apung pada alat tangkap cantrang yang dipasang pada bagian tali ris atas (bibir atas jaring) sehingga mulut jaring dapat terbuka.
B. Pemberat (Sinker): dipasang pada tali ris bagian bawah dengan tujuan agar bagian-bagian yang dipasangi pemberat ini cepat tenggelam dan tetap berada pada posisinya (dasar perairan) walaupun mendapat pengaruh dari arus.
C. Tali Ris Atas (Head Rope) : berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap jaring, badan jaring (bagian bibir atas) dan pelampung.

e. Tali Ris Bawah (Ground Rope) : berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap jaring, bagian badan jaring (bagian bibir bawah) jaring dan pemberat.

5) Tali Penarik (*Warp*)

Berfungsi untuk menarik jarring selama di operasikan.

C. Tinjauan Tentang Tugas dan Wewenang Ditpolair

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polis dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonsia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibanvmasyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayahan. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang

berada di tingkat ke Wilayahan disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.

Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (DitPolair). Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas diwilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.[33]

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi :

[33] http://polair.polri.go.id/?page_id=13#1447911153367-0e1b6982-a4fc diakses pada tanggal 19 Desember 2016, pada 19.10 WIB.

Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa, Ditpolair terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
2. Bagian Pembinaan Operasional (BagbiNopsnal).
3. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).
4. Satuan Patroli Daerah (Satrolda).
5. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdistfasharkan) dan
6. Kapal

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolair yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Ditpolair juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
c. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan;
d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan, dan
e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi progam kegiatan Ditpolair. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (3)).

D. Dasar Pengaturan Tentang Perikanan

Bahwa Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan mencakup semua aspek pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya sumberdaya ikan dan telah mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan tekNologi dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan, baik yang berada di perairan Indonesia, Zona EkoNomi Ekslusif Indonesia, maupun laut lepas telah dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan

kepentingan Nasional dan Internasional sesuai dengan kemampuan sumberdaya ikan yang tersedia.

Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sangsi yang akan diberikan. Berikut adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu:[34]

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

.

[34] Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Pasal 14

(1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.

(2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

(3) Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

(4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.[35]

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.

---

[35] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. 2006. Hlm. 15 .

B. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagi pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

Bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer,yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat , yaitu meliputi Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi: putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul skripsi.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana dalam berbagai literatur, dokumen, dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Adapun narasumber dari penelitian ini terdiri dari :

1. Penyidik Ditpolair Polda Lampung	: 1 orang
2. Akademisi Bagian Hukum Pidana	: 1 orang
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan	: 1 orang
4. Penyidik TNI Angkatan Laut Lanal Lampung	: 1 orang
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literature peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Wawancara

Dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
c. Sistematisasi data (*sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, TNI Angkatan laut, dan Ditpolair Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan illegal menggunakan pukat hela sebagai berikut :

a. Upaya Preventif yaitu dengan cara penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan dengan cara pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakt tau tentang hukum, mengadakan patroli keamanan laut untuk menjaga untuk melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan praktik pidana *illegal fishing*, mengadakan kegiataan peningkatan ekonomi dengan mengadakan pemberdayaan nelayan pesisir untuk mengelola hasil tangkapan, membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yaitu sebagai bagian dari sistem pencegahan pelanggaran dan pemamfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta perpanjangan tangan dari mitra PPNS.

b. Upaya Represif yaitu dengan cara menangkap, menahan dan memeriksa tersangka, menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang digunakan dalam

atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan berupa memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan, dan menandatangani berita acara dan menyerahkan berkas acara ke kejaksaan.

2. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan illegal di wilayah perairan Provinsi Lampung adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila diketahui terdapat cukup bukti telah terjadi tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum, selanjutnya terhadap pelaku tindak pidana tersebut dilakukan pemeriksaan berupa penyidikan, faktor penegak hukum itu sendiri yakni minimnya pelaksaan koordinasi antar lembaga penyidik serta minimnya jumlah Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut serta PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, sarana prasarana, biaya operasional, keterbatasan sumberdaya manusia karena adanya saling tumpah tindih peraturan antara Ditpolair Polda Lampung, PPNS Dinas kelautan dan Perikanan dan Lanal Lampung, dan Faktor cuaca atau alam.

B. Saran

Berdasarkan hambatan penegakan hukum yang diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis :

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* dalam hal ini penggunaan pukat hela agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku, aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan alat tangkap ikan illegal dalam hal ini pukat hela serta diperlukan adanya suatu kesepakatan bersama antara Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Ditpolair, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman mengenai kesamaan persepsi dalam hal penanganan tindak pidana di bidang perikanan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan penyidikan.

2. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar melakukan tindakan penegakan hukum sebaiknya dilakukan upaya sebagai berikut :

a. Peningkatan sumber daya manusia;
b. Peningkatan sarana dan prasarana operasional penunjang, dan
c. Peningkatan operasi pengamanan secara rutin, terpada, dan terkoordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta.

Andrisman, Tri. 2011. Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung

----------, 2011. Hukum Pidana: Asas- Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Penerbit Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Arief, Barda Nawawi, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Group, Jakarta

----------, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung.

Chazawi, Adami. 2005. Stelsel, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Djoko. 2002, Hukum Perikanan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eddy Afrianto, et.al., 1996, Kamus Istilah Perikanan, Kanisius, Bandung.

Gosita, Arief.1989. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta

----------, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafik Offset.

Husin, Sanusi. 1996. Penuntun Praktis Penulisan Skripsi. Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta.

Muladi&Bardan Nawawi Arief. 2002.Teori-Teori kebijakan pidana, Alumni, Bandung.

Poernomo, Bambang, Azas-Azas Hukum Pidana, Gahlia Indonesia, Yogyakarta.

Puspawidjaja, Rizani. 2006. Metodologi Penelitian (Transparansi Kuliah), Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Rahardjo, Sadjipto. 1996. Ilmu Hukum, Bandung; Cipta Aditya Bakti.

Sianturi, S.R, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. Kejahatan dan pengakan hukum, Rineka cipta, Jakarta.

----------. 1995, Kejahatan dan Penegakan Hukum, Rineka Cipta: Jakarta.

----------. 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sunggono, Bambang Hanitijo. 2006. Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Supriadi. 2011, Hukum Perikanan Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta

Sutiyoso, Bambang, 2010. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, UII Press Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.45 Tahun 2009 jo. Undang-undang no. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

C. Internet

https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/kapal-ditenggelamkan-jokowi-kami-tak-main-main

http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/11/alat-tangkap-trawl-pukat-harimau_21.html

http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html

http://www.saibumi.com/artikel-814-gunakan-pukat-harimau-enam-kapal-nelayan-diamankan.html

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/24/183642526/Menteri.Susi.Larang.Penggunaan.API.Jenis.Cantrang

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-laut-apa-itu-laut.html#

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perikanan

http://kkp.go.id/arsip/c/5369/Ketentuan-Penggunaan-Alat